

BAB 21

MEKANISME DIALOG BILATERAL

PASAL 21.1

Ruang lingkup, tujuan dan prinsip

1. Para Pihak bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan dialog mereka tentang hal-hal yang menarik dalam hubungan perdagangan dan investasi mereka, dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan pembangunan ekonomi mereka dan untuk memaksimalkan penggunaan peluang untuk keterlibatan bilateral, termasuk melalui musyawarah yang bertujuan untuk mencapai konsensus, berdasarkan Perjanjian ini untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral dengan cara yang saling menguntungkan.
2. Untuk tujuan ini, mekanisme dialog bilateral (selanjutnya disebut sebagai "dialog bilateral") didirikan, untuk meningkatkan transparansi, prediktabilitas, dan kerja sama pada lingkungan peraturan masing-masing, berdasarkan tujuan dan prinsip dalam Bab 19 [Praktik Regulasi yang Baik].
3. Dialog bilateral tidak boleh menduplikasi sarana lain untuk dialog, termasuk pertukaran informasi dan konsultasi teknis, yang ditetapkan dalam Bab lain dari Perjanjian ini. Para Pihak dapat bersama-sama memilih dari salah satu cara tersebut untuk mengatasi masalah perdagangan atau investasi bilateral.

PASAL 21.2

Pertukaran informasi

1. Suatu Pihak dapat, melalui Titik Kontak CEPA yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 24.6, mengajukan permintaan kepada Pihak lain untuk informasi¹ tentang langkah-langkah Pihak tersebut yang ada atau di masa depan yang dianggapnya relevan untuk hubungan perdagangan atau investasi bilateral antara Para Pihak. Pihak yang mengajukan permintaan tersebut harus menyertakan di dalamnya alasan yang dibuktikan yang menyajikan pertimbangan terkait perdagangan atau investasi yang mendasarinya.
2. Dalam waktu 15 hari² sejak diterimanya permintaan sesuai dengan paragraf 1, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak, Pihak yang diminta akan menanggapi permintaan tersebut sebagaimana mestinya. Para Pihak dapat terlibat dalam pertukaran informasi atas dasar ini.
3. Pertukaran informasi sesuai dengan ayat 2 dilakukan dengan maksud untuk mencari pemahaman bersama tentang tindakan atau tindakan yang tercakup dalam permintaan. Ini dapat dilakukan secara langsung, secara tertulis, termasuk melalui penyampaian pertanyaan dan tanggapan tertulis, atau dengan cara lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, pertukaran informasi sesuai dengan ayat 2 tidak boleh melebihi 30 hari sejak tanggal penerimaan tanggapan yang diberikan oleh Pihak yang diminta.

PASAL 21.3

Diskusi tindak lanjut

1. Jika, setelah pertukaran informasi dilakukan sesuai dengan paragraf 3 Pasal 23.2 (Pertukaran Informasi), Pihak yang meminta sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 Pasal 23.2 (Pertukaran

¹ Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada dalam paragraf ini yang akan mewajibkan Pihak untuk mengungkapkan draf atau dokumen yang telah diklasifikasikan sebagai rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

² Untuk tujuan Bab ini, istilah "hari" mengacu pada hari kerja.

Informasi) memiliki kekhawatiran bahwa tindakan atau tindakan yang dibahas di bawahnya dapat membatasi perdagangan atau investasi bilateral secara tidak semestinya, Pihak tersebut dapat menindaklanjuti pertukaran informasi dengan mengajukan proposal untuk dialog bilateral untuk mencari hasil yang dapat diterima bersama.

2. Proposal yang diajukan untuk dialog bilateral sesuai dengan paragraf 1 harus menunjukkan masalah kepentingan dan masalah terkait perdagangan atau investasi di atasnya dan dapat mencakup solusi yang diusulkan.

3. Pengajuan proposal sesuai dengan paragraf 2 tidak mengurangi hak Para Pihak untuk mengadakan pertukaran informasi lebih lanjut, mencari atau memberikan klarifikasi tambahan tentang tindakan atau tindakan yang bersangkutan, dan mengubah solusi yang diusulkan sebagaimana berlaku.

PASAL 21.4

Elemen prosedural

1. Setelah pengajuan proposal sesuai dengan Pasal 21.3 (Diskusi Tindak Lanjut), Para Pihak harus melakukan segala upaya untuk mencapai hasil yang dapat diterima bersama, dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang ditentukan dalam ayat 2 dan, jika berlaku, paragraf 3 Pasal 21.3 (Diskusi Tindak Lanjut).
2. Para Pihak harus mengadakan dialog bilateral dengan itikad baik, secara langsung atau dengan sarana komunikasi lainnya, tanpa penundaan yang tidak semestinya, dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak.
3. Jika dialog bilateral berlangsung secara langsung, diskusi di bawahnya akan berlangsung di Uni Eropa dan Indonesia secara bergantian, kecuali disepakati lain.

4. Dialog bilateral akan dilakukan oleh perwakilan para Pihak, dan diketuai bersama oleh perwakilan dari masing-masing Pihak.
5. Dialog bilateral harus berada di bawah lingkup badan kelembagaan Perjanjian ini yang bertanggung jawab atas pokok bahasan tindakan atau tindakan yang sedang dibahas, dan sesuai dengan prosedur yang relevan dari badan tersebut, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. Jika tindakan atau tindakan yang sedang dibahas tidak termasuk dalam kewenangan salah satu badan kelembagaan Perjanjian ini, dialog bilateral harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Bab ini.
6. Para Pihak dapat setuju untuk mengundang pemangku kepentingan masing-masing yang relevan, termasuk mereka yang berpartisipasi dalam Kelompok Penasihat Domestik yang dibentuk berdasarkan Pasal 24.7 [(Kelompok Penasihat Domestik) dari Bab (Ketentuan Kelembagaan)], hingga pertemuan yang diadakan selama dialog bilateral.
7. Para Pihak dapat setuju untuk mengubah kerangka waktu, tempat, dan komposisi perwakilan kapan saja selama dialog bilateral.
8. Para Pihak harus mempertimbangkan setiap solusi yang diusulkan, khususnya yang akan mendukung tujuan Perjanjian ini, termasuk fasilitasi perdagangan bilateral, dan implementasinya, dan akan berusaha untuk mencapai hasil yang dapat diterima bersama sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 Pasal 21.3 (Diskusi Tindak Lanjut).
9. Hasil yang dapat diterima bersama dapat berupa rekomendasi kepada Komite Perdagangan, termasuk sehubungan dengan kegiatan kerja sama yang relevan berdasarkan Perjanjian ini atau bentuk implementasi lainnya, atau bentuk lain yang mungkin disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 21.5

Ketentuan lainnya

1. Penggunaan dialog bilateral sehubungan dengan suatu tindakan harus tanpa mengurangi apakah tindakan itu konsisten dengan Perjanjian ini.

2. Bab ini tanpa mengurangi penerapan Bab 22 (Penyelesaian Sengketa).
3. Suatu Pihak harus menggunakan informasi apa pun yang diberikan oleh Pihak lain melalui diskusi yang dilakukan berdasarkan Bab ini dalam Pasal 21.2 (Pertukaran Informasi) dan Pasal 21.3 (Diskusi Tindak Lanjut) secara eksklusif untuk tujuan mekanisme yang disediakan dalam Bab ini.
4. Untuk tujuan penerapan Bab ini, Titik Kontak masing-masing Pihak adalah yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 24.6 [Titik Kontak (Ketentuan Kelembagaan)].